



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1584/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Lukitaningtijas, Tempat dan Tanggal Lahir: Malang, 14 September 1947, Jenis

Kelamin: Perempuan, Alamat: Gatotan 63 RT.06 RW. 03 Kelurahan

Kremlangan Selatan, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya

Jawa Timur, Agama: Katolik, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, untuk

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya 1584/Pdt.P/2023/PN. Sby. tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1584/Pdt.P/2023/PN. Sby. tanggal 10 Agustus 2023 Tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tertanggal 10 Agustus 2023, dalam Register Perkara Nomor 1584/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 Penetapan Nomor 1584/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I yang Bernama **LUKITANINGTIJAS** telah menikah secara adat dengan **SIVANANDA/SAM KHAY SOEN** di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya Jawa Timur pada tanggal 18 Februari 1974;
2. Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama **SIVANANDA/SAM KHAY SOEN** telah meninggal dunia 13 Mei 2017 yang telah tercatat pada Akta kematian No. 3578-KM-14062017-0132 yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 15 juni 2017 ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon memilki seorang anak kandung Perempuan yang bernama **INDRAWATI**, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Juni 1978 yang tercatat dalam **Kutipan Akta Kelahiran No. 1448/WNI/1978** pada tanggal 30 Juni 1978 dan sampai sekarang dalam Akta Kelahiran anak kandungnya yang terbit hanya anak dari ibunya yang mana Pemohon menginginkan anak tersebut dari Bapak dan Ibunya sebagaimana belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa kemudian Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan **Catatan Sipil Kota Madya Surabaya Pada Akta Perkawinan Nomor : 141/W.N.I./1974** pada tanggal 23 Februari 1974;
5. Bahwa Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama **INDRAWATI** diakui sebagai anak kandung yang sah dari **LUKITANINGTIJAS** dan **SIVANANDA/SAM KHAY SOEN** bukan hanya anak dari seorang Ibu **LUKITANINGTIJAS** ;
6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya supaya mencatatkan nama bapak **SIVANANDA/SAM KHAY SOEN** dalam kutipan Akta kelahiran anak kandungnya yang bernama **INDRAWATI** di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1584/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **INDRAWATI** yang lahir di Surabaya, 16 Juni 1978 sebagai anak kandung yang sah dari **LUKITANINGTIJAS** dan **SIVANANDA/SAM KHAY SOEN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama **INDRAWATI** adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama **SIVANANDA/SAM KHAY SOEN** dan anak dari seorang Ibu yang bernama **LUKITANINGTIJAS**;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukitaningtijas, diberi tanda bukti.....P-1;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1584/Pdt.P/2023/PN Sby



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sivananda/Sam Khay Soen, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indrawati, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan atas nama Sam, Khay Soen dengan The, Kiem Ting, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Indrawati, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Sivanandasam Khay Soen diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lukitaningtjas, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotocopy Surat Wasiat atas nama Sivananda, diberi tanda bukti.....P-8

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Santoso:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon memiliki seorang anak kandung Perempuan yang bernama Indrawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia 13 Mei 2017;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1448/WNI/1978 pada tanggal 30 Juni 1978 dan sampai sekarang dalam Akta Kelahiran anak kandungnya yang terbit hanya anak dari ibunya yang mana Pemohon menginginkan anak tersebut dari Bapak dan Ibunya sebagaimana belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya Pada Akta Perkawinan Nomor : 141/W.N.I./1974 pada tanggal 23 Februari 1974;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar menetapkan anak yang bernama Indrawati yang lahir di Surabaya, 16 Juni 1978 sebagai anak kandung yang sah dari Lukitaningtijas dan Sivananda/Sam Khay Soen serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama Indrawati adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Sivananda/Sam Khay Soen dan anak dari seorang Ibu yang bernama Lukitaningtijas;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Hendry Kurniawan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon memiliki seorang anak kandung Perempuan yang bernama Indrawati;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia 13 Mei 2017;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1584/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1448/WNI/1978 pada tanggal 30 Juni 1978 dan sampai sekarang dalam Akta Kelahiran anak kandungnya yang terbit hanya anak dari ibunya yang mana Pemohon menginginkan anak tersebut dari Bapak dan Ibunya sebagaimana belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya Pada Akta Perkawinan Nomor : 141/W.N.I./1974 pada tanggal 23 Februari 1974;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar menetapkan anak yang bernama Indrawati yang lahir di Surabaya, 16 Juni 1978 sebagai anak kandung yang sah dari Lukitaningtijas dan Sivananda/Sam Khay Soen serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama Indrawati adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Sivananda/Sam Khay Soen dan anak dari seorang Ibu yang bernama Lukitaningtijas;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

3. Saksi The Singgih Welianto Tejo:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara adat dengan Sivananda/Sam Khay Soen;
- Bahwa saksi lupa kapan tanggal Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon memiliki seorang anak kandung Perempuan yang bernama Indrawati;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1584/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal sudah lama;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1448/WNI/1978 pada tanggal 30 Juni 1978 dan sampai sekarang dalam Akta Kelahiran anak kandungnya yang terbit hanya anak dari ibunya yang mana Pemohon menginginkan anak tersebut dari Bapak dan Ibunya sebagaimana belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya Pada Akta Perkawinan Nomor : 141/W.N.I./1974 pada tanggal 23 Februari 1974;
- Bahwa keluarga tahu kalau anak yang bernama Indrawati adalah hasil pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Sivananda/Sam Khay Soen;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar menetapkan anak yang bernama Indrawati yang lahir di Surabaya, 16 Juni 1978 sebagai anak kandung yang sah dari Lukitaningtjas dan Sivananda/Sam Khay Soen serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama Indrawati adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Sivananda/Sam Khay Soen dan anak dari seorang Ibu yang bernama Lukitaningtjas;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1584/Pdt.P/2023/PN Sby



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar menetapkan anak yang bernama Indrawati yang lahir di Surabaya, 16 Juni 1978 sebagai anak kandung yang sah dari Lukitaningtjas dan Sivananda/Sam Khay Soen serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama Indrawati adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Sivananda/Sam Khay Soen dan anak dari seorang Ibu yang bernama Lukitaningtjas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Santoso, Hendry Kurniawan, The Singgih Welianto yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi Santoso, Hendry Kurniawan, The Singgih Welianto Tejo telah diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah menikah secara adat dengan suami Pemohon yang bernama Sivananda/Sam Khay Soen di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya Jawa Timur pada tanggal 18 Februari 1974, kemudian Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya Pada Akta Perkawinan Nomor : 141/W.N.I./1974 pada tanggal 23 Februari 1974 dan kemudian dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Indrawati yang lahir di Surabaya pada tanggal 16 Juni 1978 yang tercatat

Halaman 8 Penetapan Nomor 1584/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1448/WNI/1978 pada tanggal 30 Juni 1978 (vide bukti surat P-5) dan hingga sampai saat ini dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang terbit hanyalah anak dari ibu kandungnya yang bernama Lukitaningtjas;

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan agar supaya pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Indrawati di perbaiki dan dicatatkan bahwa Anak Indrawati adalah merupakan anak sah dari seorang Ayah yang bernama Sivananda/Sam Khay Soen dan dari seorang Ibu yang bernama Lukitaningtjas sebagaimana Dokumen Akta Kelahiran pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa: " Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Surabaya sehingga Permohonan Pemohon telah tepat dan benar apabila diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Halaman 9 Penetapan Nomor 1584/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang -undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **INDRAWATI** yang lahir di Surabaya, 16 Juni 1978 sebagai anak kandung yang sah dari **LUKITANINGTIJAS** dan **SIVANANDA/SAM KHAY SOEN**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama **INDRAWATI** adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama **SIVANANDA/SAM KHAY SOEN** dan anak dari seorang Ibu yang bernama **LUKITANINGTIJAS**;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H. selaku

Halaman 10 Penetapan Nomor 1584/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

H a k i m,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP PendaftaranRp. 30.000,-
2. Proses (ATK Perkara).....Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
4. Redaksi.....Rp. 10.000,-
5. Materai.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);